

Nomor : 221/PM.00.02/K.YO-02/08/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Imbauan Pendaftaran

21 Agustus 2024

Kepada Yth,

Ketua KPU Kabupaten Gunungkidul
di

Tempat

Sehubungan dengan telah dimulainya tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Serentak 2024, perlu kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

A. Dasar Hukum

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 60/PUU-XXII/2024
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245) Sebagaimana Diubah Beberapa Kali, Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1425);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1112);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345).
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024.

B. Bahwa dalam rangka memastikan Pendaftaran Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati pada Pemilihan Serentak 2024 berjalan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, Bawaslu Kabupaten Gunungkidul mengimbau KPU Kabupaten Gunungkidul untuk:

1. Menerima pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;
2. Melakukan penerimaan dokumen persyaratan Pasangan Calon untuk memastikan dan memeriksa:
 - a. kehadiran Pimpinan Partai Politik Tingkat Kabupaten pengusul dan Pasangan Calon yang diusulkan
 - b. pemenuhan persyaratan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) huruf a.
 - c. kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) huruf b; dan
 - d. kelengkapan dokumen persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 aya (2).
3. Memastikan pemeriksaan kesehatan telah sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dan juga sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024.
4. Melakukan penelitian persyaratan administrasi calon sesuai dengan jadwal yang ditentukan dan juga sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
5. Memberikan akses Sistem Informasi Pencalonan (SILON) kepada Bawaslu Kabupaten Gunungkidul paling lambat 1 (satu) hari sebelum dimulainya pendaftaran sebagaimana ketentuan Pasal 146 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345).

Demikian surat Imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.


Plh, Ketua
Kustanto Yuniarto, S.H

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta